



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 122 TAHUN 1990

TENTANG

DUSTU B

PERUBAHAN/PENGALIHAN JALUR TRAYEK KENDARAAN
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN TAHAP KE
DUA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan hasil survey/penelitian pada jalur-jalur trayek Angkutan Pedesaan oleh Dewan Lalu Lintas Terpadu pada tanggal 9 Mei 1990, terdapat 15 unit kendaraan yang kurang layak pendapatannya ;
- b. Bahwa dengan penelitian pada jalur-jalur tersebut poin a diatas, dipandang perlu segera diadakan perubahan/pengalihan jalur-jalur trayek Angkutan Pedesaan ;
- c. Bahwa dengan perubahan/pengalihan jalur trayek kendaraan - Angkutan Pedesaan dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 217 Tahun 1972 tentang Ijin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum ;
- 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor: 064 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Lalu Lintas Terpadu di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 308 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Penumpang Umum Pedesaan/Perkotaan dengan Kendaraan Bermotor-Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 076 Tahun 1990 tentang Penentuan Jalur Trayek Kendaraan-Angkutan Penumpang Umum Pedesaan Tahap kedua di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 Maret 1990 Nomor : 551/806/426.14/1990 tentang Rekomendasi Pengadaan Angkutan Pedesaan ;
 2. Surat Dewan Lalu Lintas Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk tanggal : 22 Maret 1990 Nomor : B/04/III/1990/DLL tentang Jalur Trayek Angkutan Pedesaan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 3. Hasil Rapat Dewan Lalu Lintas Terpadu tanggal 8 Mei 1990-mengenai Pelaksanaan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan di-wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

- MENENTAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN/PENGALIHAN JALUR TRAYEK KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN TAHAP KEDUA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengubah/mengalihkan jalur trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan tahap kedua di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Jalur trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan sebagaimana dimaksud pasal 1 di atas, untuk selanjutnya di tentukan pada jalur jalan jurusan sebagai berikut :

I. Perubahan Jalur :

1. Jalur Baron -- Garu -- Termas -- Lengkong PP. diubah/diteruskan ke Sawahan -- Sumberkepuh PP. ;
2. Jalur Lengkong -- Jatikalen -- Lumpangkuwik PP. dirubah / diteruskan ke Muning PP.

II. Pengalihan Jalur :

A. Jumlah kendaraan yang dialihkan berasal dari :

1. Jalur Lengkong -- Ketandan sebanyak : 4 Unit
2. Jalur Gondang -- Sukomoro PP. sebanyak : 2 Unit

3. Jalur Sukomoro

3. Jalur Sukomoro - Sumengko - Pace PP. dan
Pace - Kecubung - Kramat PP. sebanyak : 1 Unit
4. Jalur Baron - Garu - Termas - Lengkong
PP. sebanyak : 1 Unit
5. Jalur Lengkong - Jatikalen - Lumpangu-
wik PP. sebanyak : 1 Unit
- Jumlah : 9 Unit

B. Jumlah kendaraan tersebut pada huruf A di atas dialih
kan ke jalur :

1. Tanjunganom - Trayang - Kertosono PP se-
banyak : 4 Unit
2. Tanjunganom - Patihan - Loceret PP. se-
banyak : 2 Unit
3. Tanjunganom - Ngronggot - Kertosono PP.
sebanyak : 2 Unit
4. Gondang - Lengkong PP. sebanyak : 1 Unit
- Jumlah : 9 Unit

Pasal 3

Kepada Dewan ^Lalu Lintas Terpadu Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk diberikan tugas untuk mengadakan pembinaan,
pemantauan, penelitian dan penertiban serta pengawasan dan pe
ngendalian secara terus menerus terhadap penyelenggaraan Usaha
Angkutan Penumpang Umum Pedesaan dengan Kendaraan ^Bermotor Umum
di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, berikut mela-
porkan dan memberikan saran, usul dan pertimbangan kepada Bupa
ti Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Kepu -
tusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.

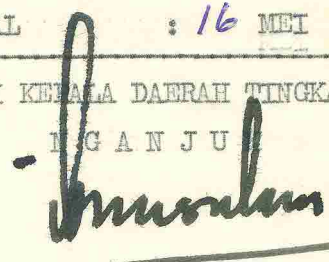
Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diada
kan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari ter
dapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 16 MEI 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U


Drs. IGNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Anggota Dewan Lalu Lintas Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Direktur CV. Bandung Motor Surabaya di Surabaya ;
9. Sdr. Ketua Prim Kopangda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk ;
11. Sdr. Ketua Dekopinda Tingkat II Nganjuk.
-